



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 67 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR 11 TAHUN 2024 TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM  
DAERAH PADA BALAI LABORATORIUM KESEHATAN DAN KALIBRASI DINAS  
KESEHATAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat dan kesehatan lingkungan diperlukan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta yang dilakukan melalui kegiatan pelayanan kesehatan di bidang laboratorium kesehatan dan kalibrasi;
  - b. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelayanan kesehatan di bidang laboratorium kesehatan dan kalibrasi, diperlukan perubahan terhadap tarif layanan guna meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di masyarakat;
  - c. bahwa berdasarkan evaluasi pelaksanaan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2024 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah pada Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta terdapat beberapa layanan dan tarif yang belum terakomodir sehingga perlu dilakukan perubahan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2024 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah pada Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timoer, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
6. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2023, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11);
7. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2024 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah pada Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 Nomor 11);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 11 TAHUN 2024 TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA BALAI LABORATORIUM KESEHATAN DAN KALIBRASI DINAS KESEHATAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2024 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah pada Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 Nomor 11) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut.

### Pasal 3

Rincian jenis layanan yang dilakukan oleh BLUD BLKK DIY tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

2. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 9

- (1) Pemanfaatan dari pendapatan Jasa Layanan diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan layanan BLUD BLKK DIY sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan layanan yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. belanja pegawai;
  - b. belanja barang dan jasa; dan
  - c. belanja modal.
- (3) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a digunakan untuk pemberian insentif dan/atau iuran wajib bagi pegawai ASN.

3. Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2024 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah pada Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 Nomor 11) ditambahkan objek pendapatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

## Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 30 Oktober 2024

GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta  
pada tanggal 30 Oktober 2024

SEKRETARIS DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

BENY SUHARSONO

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2024 NOMOR 67

LAMPIRAN  
 PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA  
 YOGYAKARTA  
 NOMOR 67 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR  
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 11  
 TAHUN 2024 TENTANG TARIF LAYANAN BADAN  
 LAYANAN UMUM DAERAH PADA BALAI  
 LABORATORIUM KESEHATAN DAN KALIBRASI  
 DINAS KESEHATAN DAERAH ISTIMEWA  
 YOGYAKARTA

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM  
 DAERAH PADA BALAI LABORATORIUM KESEHATAN DAN KALIBRASI DINAS  
 KESEHATAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Jenis Layanan		Satuan	Tarif	Keterangan
a.	Pelayanan Patologi Klinik			
	1) Pemeriksaan Kimia Klinik			
	a) HbA1c-HPLC	Pemeriksaan	130.000	
b.	Pelayanan Immunologi			
	1) ELISA/ELFA			
	a) FT4-ELFA	Pemeriksaan	250.000	
	2) PCR			
	a) PCR Covid	Pemeriksaan	275.000	
c.	Pelayanan Mikrobiologi			
	1) Biakan dan Identifikasi			
	a) Bakteri			
	(1) Uji Fungsi Autoclave	Pemeriksaan	300.000	
d.	Pelayanan Kalibrasi			
	1) Kalibrasi Subkontrak	Unit	27.000	
e.	Pelayanan Paket Pemeriksaan Kesehatan			
	1) Paket Medical Check Up	Paket Pemeriksaan	190.000	
	a) Darah lengkap			
	b) Glukosa puasa			
	c) Kolesterol Total			
	d) HDL			

<b>Jenis Layanan</b>		<b>Satuan</b>	<b>Tarif</b>	<b>Keterangan</b>
	e)	LDL		
	f)	Trigliserid		
	g)	Asam urat		
	2)	Paket HPV 1	Paket Pemeriksaan	335.000
	a)	HPV-DNA		
	b)	Urin lengkap		
	3)	Paket HPV 2	Paket Pemeriksaan	615.000
	a)	HPV-DNA		
	b)	Anti HIV (skrining)		
	c)	VDRL semikuantitatif		
	d)	IgM Anti HSV 2		
	4)	Paket Hepatitis 1	Paket Pemeriksaan	285.000
	a)	HBs Ag		
	b)	Anti HCV		
	5)	Paket Hepatitis 2	Paket Pemeriksaan	485.000
	a)	IgM Anti HAV		
	b)	HBs Ag		
	c)	Anti HCV		
	6)	Paket Herpes	Paket Pemeriksaan	320.000
	a)	IgM anti HSV 1		
	b)	IgM anti HSV 2		
	7)	Paket Elektrolit	Paket Pemeriksaan	150.000
	a)	Natrium		
	b)	Kalium		
	c)	Klorida		
	8)	Paket Promo 1	Paket Pemeriksaan	200.000
	a)	Darah lengkap		
	b)	Glukosa Puasa		
	c)	Kolesterol Total		

<b>Jenis Layanan</b>		<b>Satuan</b>	<b>Tarif</b>	<b>Keterangan</b>
	d)	HDL		
	e)	LDL		
	f)	Trigliserid		
	g)	Asam urat		
	9)	Paket Promo 2	Paket Pemeriksaan	140.000
	a)	Kolesterol Total		
	b)	HDL		
	c)	LDL		
	d)	Trigliserid		
	e)	Asam urat		
	10)	Paket Promo 3	Paket Pemeriksaan	145.000
	a)	HbA1c		
	b)	Kolesterol Total		
	11)	Paket Promo 4	Paket Pemeriksaan	266.000
	a)	Darah lengkap		
	b)	Glukosa Puasa		
	c)	Kolesterol Total		
	d)	HDL		
	e)	LDL		
	f)	Trigliserid		
	g)	SGOT		
	h)	SGPT		
	i)	Urea		
	j)	Kreatinin		
	k)	Urin lengkap		
	12)	Paket Promo 5	Paket Pemeriksaan	366.000
	a)	Darah lengkap		
	b)	Urin lengkap		
	c)	HbA1c		
	c)	Kolesterol Total		
	d)	HDL		
	e)	LDL		
	f)	Trigliserid		



Jenis Layanan			Satuan	Tarif	Keterangan
	g)	SGOT			
	h)	SGPT			
	i)	Urea			
	j)	Kreatinin			
	k)	Urin lengkap			
f.	Pelayanan Paket Pemeriksaan Lingkungan				
	1)	Paket Kerja Sama Limbah Rumah Sakit	Paket Pemeriksaan	730.000	Berlangganan minimal 12x dalam satu tahun (Sesuai dengan PKS)
	a)	Suhu			
	b)	Zat padat terlarut			
	c)	Derajat keasaman/pH			
	d)	Zat padat tersuspensi (TSS)			
	e)	Amoniak bebas (NH3-N)			
	f)	Kebutuhan kimia akan oksigen/COD			
	g)	Kebutuhan oksigen 5 hari pada 20 O C sebagai O2 (BOD)/oksigen terabsorpsi			
	h)	Fenol			
	i)	Deterjen/MBAS			
	j)	Minyak lemak			
	k)	MPN Coliform AS/AL			
	l)	Salmonella sp			
	m)	Shigella sp			
	n)	Streptococcus sp			
	o)	Vibrio cholera			
	2)	Paket Kerja Sama Limbah Domestik	Paket Pemeriksaan	390.000	Berlangganan minimal 12x dalam satu tahun (Sesuai dengan PKS)
	a)	Suhu			
	b)	Zat padat terlarut			
	c)	Derajat keasaman/pH			
	d)	Zat padat tersuspensi (TSS)			
	e)	Kebutuhan kimia akan oksigen/COD			
	f)	Kebutuhan oksigen 5 hari pada 20 O C sebagai O2 (BOD)/oksigen terabsorpsi			
	g)	Deterjen/MBAS			

Jenis Layanan			Satuan	Tarif	Keterangan
	h)	Minyak lemak			
	i)	MPN Coliform AS/AL			
3)	Paket Kerja Sama Limbah Hotel dan Fasilitas Kesehatan Bukan Rumah Sakit		Paket Pemeriksaan	420.000	Berlangganan minimal 12x dalam satu tahun (Sesuai dengan PKS)
	a)	Suhu			
	b)	Zat padat terlarut			
	c)	Derajat keasaman/pH			
	d)	Zat padat tersuspensi (TSS)			
	e)	Amoniak bebas (NH3-N)			
	f)	Kebutuhan kimia akan oksigen/COD			
	g)	Kebutuhan oksigen 5 hari pada 20 O C sebagai O2 (BOD)/oksigen terabsorpsi			
	h)	Deterjen/MBAS			
	i)	Minyak lemak			
	j)	MPN Coliform AS/AL			
4)	Paket Pemeriksaan Higiene Sanitasi		Paket Pemeriksaan	150.000	
	a)	Total coliform (membran filter)			
	b)	E. Coli (membran filter)			
g.	Pelayanan Pengambilan Sampel Lingkungan**				
	1)	Biaya Operasional			
	a)	DIY (Kota Yogyakarta, Sleman, Bantul)	Perjalanan	80.000	Berlangganan minimal 12x dalam satu tahun (Sesuai dengan PKS)
	b)	DIY (Kulon Progo, Gunungkidul)	Perjalanan	125.000	
	c)	Luar DIY (<50 km)	Perjalanan	250.000	
	d)	Luar DIY (50 - 100 km)	Perjalanan	450.000	
	e)	Luar DIY (>100 km)	Perjalanan	625.000	

Jenis Layanan			Satuan	Tarif	Keterangan
2)	Biaya Pengambilan Sampel lingkungan per hari				
	a)	Ahli			
		(1) DIY (Kota Yogyakarta, Sleman, Bantul)	Orang/Hari	125.000	Berlangganan minimal 12x dalam satu tahun (Sesuai dengan PKS)
		(2) DIY (Kulon Progo, Gunungkidul)	Orang/Hari	160.000	
		(3) Luar DIY (<50 km)	Orang/Hari	290.000	
		(4) Luar DIY (50 - 100 km)	Orang/Hari	500.000	
		(5) Luar DIY (>100 km)	Orang/Hari	650.000	
	b)	Penyelia/Terampil/Jabatan Lain			
		(1) DIY (Kota Yogyakarta, Sleman, Bantul)	Orang/Hari	105.000	Berlangganan minimal 12x dalam satu tahun (Sesuai dengan PKS)
		(2) DIY (Kulon Progo, Gunungkidul)	Orang/Hari	150.000	
		(3) Luar DIY (<50 km)	Orang/Hari	275.000	
		(4) Luar DIY (50 - 100 km)	Orang/Hari	480.000	
		(5) Luar DIY (>100 km)	Orang/Hari	650.000	

GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X